

BUPATI TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 74/KEPTS/2010

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 100221 SIMARONOP
DAN SMP NEGERI 4 ANGKOLA SELATAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN

Memorandum

- a. Bahwa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual serta dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat, dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri No. 100221 Simaronop Dan SMP Negeri 4 Angkola Selatan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;

- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu keputusan Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/U/1997 tentang Nomenklatur Sekolah Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 2106).

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2).
- Memperhatikan : a. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 800 / 59 -Dikdas / 2016 tanggal 11 Januari 2016 Perihal Mohon Penandatanganan SK Penegerian SD Filii 1 Negeri No. 100221 Simaronop dan SMP Negeri 4 Angkola Selatan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Proposal Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri No. 100221 Simaronop dan SMP Negeri 4 Angkola Selatan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara.
- c. Laporan tentang Survey Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri No. 100221 Simaronop dan SMP Negeri 4 Angkola Selatan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

MENUTIL SKAL

Menetapkan
KEEMPAT

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KETIMA

Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri No. 100221 Simaronop dan SMP Negeri 4 Angkola Selatan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

SD Negeri No. 100221 Simaronop dan SMP Negeri 4 Angkola Selatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dan seterusnya. Penerimaan Siswa Baru mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

Proses belajar mengajar dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal diterbitkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siberoi
Pada Tanggal 15 Januari 2016

PJ BUA VI TAPANULI SELATAN

DR. H. SARMAWAN HASIBUAN, S.H., M.M.

Selain Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Dikdasmen Kemendikdas dan Direktur Pembinaan SD dan SMP di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan;
6. Kepala Bappeda Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan;
7. Camat Angkola Selatan; dan
8. Pertanggal